



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 22 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KK : Jln Ronggowsarito No.90, RT.002/RW.011, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Domisili : Jln. Kalibuntung, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025.;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir,

- 1 (satu) buah botol warna putih,

- 2 (dua) buah katong kresek warna hitam,

- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 wama hitam,

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) butir,

- 1 (satu) buah botol warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-641/Enz.2/NGJK/04/2025, tanggal 30 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah orang tua terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO di Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu,* dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi CALVIN GAZANDA Alias ACIL (selanjutnya disebut saksi CALVIN) menghubungi terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO (selanjutnya disebut terdakwa) untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian terdakwa akan menghubungi saksi CALVIN jika pesanan sudah ada dan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi saksi CALVIN untuk memberitahukan pesanan saksi CALVIN sudah siap di rumah orang tuanya, lalu saksi CALVIN mendatangi rumah orang tua terdakwa di Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan setelah bertemu dimaksud, terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) botol atau 1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir pil double L adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi CALVIN membayar uang muka sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan segera melunasinya pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujui perkataan saksi CALVIN dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah itu, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, kepada saksi CALVIN, kemudian terdakwa bersama saksi CALVIN duduk di garasi pada rumah orang tuanya sambil berbicang-bincang santai.

- Bawa pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 21.00 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD mendatangi terdakwa bersama saksi CALVIN karena adanya dugaan peredaran obat keras berbahaya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi CALVIN dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, lalu petugas kepolisian menanyakan mengenai bagaimana saksi CALVIN bisa mendapatkan pil double L dan saksi CALVIN menyebutkan dirinya mendapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa atas kebenaran informasi dari saksi CALVIN dan terdakwa membentarkannya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam, berikutnya terdakwa menyebutkan masih ada persediaan pil double L di dalam rumah dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L, kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai bagaimana terdakwa bisa mendapatkan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG (dimasukkan dalam DPO Polres Nganjuk), lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat mempunyai persediaan pil double L adalah dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG sebanyak 2 (dua) kali, yaitu *pertama*, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan *kedua*, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02243/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,850 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06263/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi CALVIN adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, apabila saksi CALVIN sudah membayar lunas atas pembelian pil double L-nya.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah orang tua terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO di Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan", dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi CALVIN GAZANDA Alias ACIL (selanjutnya disebut saksi CALVIN) menghubungi terdakwa **DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian terdakwa akan menghubungi saksi CALVIN jika pesanan sudah ada dan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi saksi CALVIN untuk memberitahukan pesanan saksi CALVIN sudah siap di rumah orang tuanya, lalu saksi CALVIN mendatangi rumah orang tua terdakwa di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan setelah bertemu dimaksud, terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi CALVIN membayar uang muka sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan segera melunasinya pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujui perkataan saksi CALVIN dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah itu, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, kepada saksi CALVIN, kemudian terdakwa bersama saksi CALVIN duduk di garasi pada rumah orang tuanya sambil berbicang-bincang santai.
- Bawa pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 21.00 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD mendatangi terdakwa bersama saksi CALVIN karena adanya dugaan peredaran obat keras berbahaya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi CALVIN dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, lalu petugas kepolisian menanyakan mengenai bagaimana saksi CALVIN bisa mendapatkan pil double L dan saksi CALVIN menyebutkan dirinya mendapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas kebenaran informasi dari saksi CALVIN dan terdakwa membenarkannya hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam, berikutnya terdakwa menyebutkan masih ada persediaan pil double L di dalam rumah dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L, kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai bagaimana terdakwa bisa mendapatkan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG (dimasukkan dalam DPO Polres Nganjuk), lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dapat mempunyai persediaan pil double L adalah dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG sebanyak 2 (dua) kali, yaitu *pertama*, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *kedua*, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02243/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,850 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06263/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi CALVIN adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, apabila saksi CALVIN sudah membayar lunas atas pembelian pil double L-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Serabutan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Saksi LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Als JEMBLUNG Bin A. HARIANTO bersama Sdr. CALVIN GAZANDA Als ACIL alamat Ds. pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 21.00 Wib digarasi rumah orang tua termasuk Ds. Kemaduh, Kec. Baron, Kab. Nganjuk pada saat sedang duduk;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 20.30 Wib didalam rumah orang tua termasuk Ds. Kemaduh, Kec. Baron, Kab. Nganjuk menjual kepada Sdr. CALVIN GAZANDA Als ACIL sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi LAUKHAN MABFUD bersama saksi WASIS UTOMO dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib menangkap dua orang yang mengaku bernama CALVIN GAZANDA Alias ACIL dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap CALVIN GAZANDA Alias ACIL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kantong kresek warna hitam sedangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L;
 - Bawa saat diintrogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku bisa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi LAUKHAN MABFUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa Saksi LAUKHAN MABFUD dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Saksi WASIS UTOMO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Als JEMBLUNG Bin A. HARIANTO

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. CALVIN GAZANDA Alias ACIL alamat Ds. pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 21.00 Wib digarasi rumah orang tua termasuk Ds. Kemaduh, Kec. Baron, Kab. Nganjuk pada saat sedang duduk;

- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 20.30 Wib didalam rumah orang tua termasuk Ds. Kemaduh, Kec. Baron, Kab. Nganjuk menjual kepada Sdr. CALVIN GAZANDA Alias ACIL sebanyak 1 (satu) botol / 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bawa saksi LAUKHAN MABFUD bersama saksi WASIS UTOMO dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib menangkap dua orang yang mengaku bernama CALVIN GAZANDA Alias ACIL dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap CALVIN GAZANDA Alias ACIL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kantong kresek warna hitam sedangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L;

- Bawa saat diintrogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku bisa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;
- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG kemudian terdakwa mengetahui GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG mempunyai persedian pil double L lalu terdakwa tertarik membeli pil double L dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG sebanyak 2 (dua) kali,yaitu pertama, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dan kedua, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib Sdr CALVIN menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol lalu pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr CALVIN untuk memberitahukan pesanannya sudah siap di rumah orang tuanya lalu Sdr CALVIN mendatangi rumah orang tua terdakwa di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan setelah bertemu dimaksud, terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr CALVIN membayar uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan segera melunasinya pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujui perkataan saksi CALVIN dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah itu, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CALVIN, kemudian terdakwa bersama saksi CALVIN duduk di garasi pada rumah orang tuanya sambil berbicang-bincang Santai;

- Bawa saksi LAUKHAN MABFUD bersama saksi WASIS UTOMO dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib menangkap dua orang yang mengaku bernama CALVIN GAZANDA Alias ACIL dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap CALVIN GAZANDA Alias ACIL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kantong kresek warna hitam sedangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L;
- Bawa saat diintrogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku bisa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir,
2. 1 (satu) buah botol warna putih,
3. 2 (dua) buah katong kresek warna hitam,
4. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 wama hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) butir,
7. 1 (satu) buah botol warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02243/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,850 gram, diberi nomor bukti 06263/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG kemudian terdakwa mengetahui GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG mempunyai persedian pil double L lalu terdakwa tertarik membeli pil double L dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG sebanyak 2 (dua) kali,yaitu pertama, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dan kedua, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib Sdr CALVIN menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol lalu pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr CALVIN untuk memberitahukan pesanannya sudah siap di rumah orang tuanya lalu Sdr CALVIN mendatangi rumah orang tua terdakwa di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan setelah bertemu dimaksud, terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr CALVIN membayar uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan segera melunasinya pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujui perkataan saksi CALVIN dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah itu, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, kepada saksi CALVIN, kemudian terdakwa bersama saksi CALVIN duduk di garasi pada rumah orang tuanya sambil berbicang-bincang Santai;
- Bawa benar saksi LAUKHAN MABFUD bersama saksi WASIS UTOMO dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib menangkap dua orang yang mengaku bernama CALVIN GAZANDA Alias ACIL dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap CALVIN GAZANDA Alias ACIL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kantong kresek warna hitam sedangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L;
- Bawa benar saat diintrogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku bisa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari GIGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIANTO Alias GETONG, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut

- Bawa benar Pil Dobel L yang Terdakwa beli dan edarkan memiliki ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02243/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,850 gram, diberi nomor bukti 06263/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan "praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada awalnya terdakwa mengenal GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG kemudian terdakwa mengetahui GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG mempunyai persedian pil double L lalu terdakwa tertarik membeli pil double L dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama, pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa, sebanyak 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib Sdr CALVIN menghubungi terdakwa untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol lalu pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025, sekira pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr CALVIN untuk memberitahukan pesanannya sudah siap di rumah orang tuanya lalu Sdr CALVIN mendatangi rumah orang tua terdakwa di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan setelah bertemu dimaksud, terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr CALVIN membayar uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan segera melunasinya pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujui perkataan saksi CALVIN dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah itu, terdakwa memberikan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang dimasukkan kantong kresek warna hitam, kepada saksi CALVIN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi CALVIN duduk di garasi pada rumah orang tuanya sambil berbicang-bincang Santai;

Bawa saksi LAUKHAN MABFUD bersama saksi WASIS UTOMO dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib menangkap dua orang yang mengaku bernama CALVIN GAZANDA Alias ACIL dan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap CALVIN GAZANDA Alias ACIL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kantong kresek warna hitam sedangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A57 warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1 (Satu) plastik berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) butir pil double L;

Bawa benar saat diintrogasi petugas kepolisian Terdakwa mengaku bisa mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari GIGIH ANDHIANTO Alias GETONG, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut

Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bawa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 02243/NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,850 gram, diberi nomor bukti 06263/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir,
2. 1 (satu) buah botol warna putih,
3. 2 (dua) buah katong kresek warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 wama hitam,
5. 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) butir,
6. 1 (satu) buah botol warna putih

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

7. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Hasil kejahatan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT ANJAS PRABOWO Alias JEMBLUNG Bin A. HARIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir,
 - 1 (satu) buah botol warna putih,
 - 2 (dua) buah katong kresek warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 wama hitam,
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) butir,
 - 1 (satu) buah botol warna putih

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, oleh kami, Warsito, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.